

No.: 040/CORP/9981/V/23

Jakarta, 2 Mei 2023

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian Mengenai Transaksi**

PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh saham-sahamnya baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Telen Orbit Prima (“**TOP**”) sebanyak 1.028.022 lembar saham baru (selanjutnya disebut sebagai “**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, keduanya pada tanggal 27 April 2023. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada TOP, TTA memiliki sebanyak 2.299.613 lembar saham pada TOP.

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, TTA dan TOP ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, TTA dan TOP:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur : Frans Kesuma	-
TTA	Presiden Direktur : Hendra Hutahaeen	Presiden Komisaris : Frans Kesuma
TOP	-	Presiden Komisaris : Hendra Hutahaeen

**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Tujuan Perseroan melalui TTA melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam TOP adalah untuk memenuhi tambahan modal usaha TOP serta TTA merupakan pemegang saham dari TOP.

**4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia